



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jln. Para Medis Komplek Simpang Lima Purwodadi 58111  
Telp/Faks. (0292) 421193, Email : [dpmptsp@grobogan.go.id](mailto:dpmptsp@grobogan.go.id)  
Website : <http://dpmptsp.grobogan.go.id>**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 045.2 / 872 / 2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ( SDIT )  
AR – RISALAH WIROSARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa saudara Fakhruddin, S.Pd.I bertindak untuk dan atas nama SDIT Ar – Risalah Wirosari beralamat Jalan Untung Suropati RT.05 RW.05 Jambangan Timur Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, dalam suratnya Nomor : 013/Yar-01/III/2019, perihal Permohonan Izin Operasional SDIT Ar - Risalah Wirosari;
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 045.2/1902/B/2022, tanggal 18 April 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
11. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 045.2/1902/B/2022, tanggal 18 April 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah SDIT Ar – Risalah Wirosari kepada :

Nama Lembaga	: SDIT Ar – Risalah Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan
Nomor Akta Pendirian	: 64
Tanggal Akta Pendirian	: 08 November 2018
Nomor / Tanggal Pengesahan Pendirian	: AHU-0015370.AH.01.04, tanggal 08 November 2018
Badan Hukum	
Program Pendidikan	: Sekolah Dasar Islam Terpadu
Alamat	: Jalan Untung Suropati RT.05 RW.05 Jambangan Timur Kunden Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan
Penyelenggara	: SDIT Ar – Risalah Wirosari
Penanggung jawab	: Fakhruddin, S.Pd.I
NPWP	: 90.234.415.9-514.000
Tahun Berdiri	: 15 Januari 2019

- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Sekolah SDIT Ar – Risalah Wirosari.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi  
pada tanggal : 25 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN



ARIS PONCO WIBOWO